

PEMETAAN KAPASITAS DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BULELENG

I Wayan Krisna Eka Putra^a, I Gede Putu Banu Astawa^b

^aProgram Studi D4 Teknologi Rekayasa Penginderaan Jauh, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

^bProgram Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha
email: krisna.ekaputra@undiksha.ac.id

ABSTRACT

Fire is an event that is difficult to predict because it can be caused by various factors. Due to these conditions, the Fire Department as the leading sector in handling fires is required to be on standby 24 hours a day. Through the motto of the Buleleng District Fire Department "Never Go Home Before It Dies", the presence of human resources including facilities and infrastructure which is a component of capacity in dealing with fires is very important. This research is intended to map the capacity of the Buleleng District Fire Department. The method used in this research is descriptive research which is supported by interview data and field surveys. Based on the results of the study, it is known that the distribution of capacity still needs to be increased through the involvement of village volunteers, and a budget allocation is needed for the procurement of fire handling facilities and infrastructure.

Keywords: *fire, capacity*

INTISARI

Kebakaran merupakan salah satu kejadian yang sulit diprediksi karena dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Atas kondisi tersebut, maka Dinas Pemadam Kabakaran sebagai *leading sector* yang menangani kebakaran dituntut harus selalu siap siaga 24 jam. Melalui motto Dinas Pemadam Kabupaten Buleleng "Pantang Pulang Sebelum Padam", maka keberadaan SDM termasuk sarana dan prasarana yang merupakan komponen kapasitas dalam menghadapi kebakaran merupakan hal yang sangat penting. Penelitian ini ditujukan untuk memetakan kapasitas yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kabupaten Buleleng. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif yang didukung dengan data wawancara dan survei lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebaran kapasitas yang dimiliki masih perlu ditingkatkan melalui pelibatan relawan desa, serta dibutuhkan adanya alokasi anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana penanganan kebakaran.

Kata kunci: *kebakaran, kapasitas*

1. Pendahuluan

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang secara geografis terletak pada 08o03'40"-08o23'00" LS dan 114o25'55"-115o27'28" BT (BPS Kabupaten Buleleng, 2019). Berbagai kejadian bencana sudah pernah terjadi di Kabupaten Buleleng, sehingga Kabupaten Buleleng dikenal sebagai supermarket bencana. Salah satunya yang hampir sering terjadi bahkan beberapa kasus sampai menelan korban jiwa yaitu kejadian bencana kebakaran. Menurut data dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten

Buleleng, selama tahun 2020 sudah terjadi 118 kejadian bencana kebakaran di Kabupaten Buleleng. Tentu saja untuk mengantisipasi kejadian dengan dampak yang lebih besar, sudah menjadi kewajiban dari Dinas Pemadam Kebakaran untuk melakukan usaha mulai dari pencegahan sampai dengan penanganan kejadian kebakaran.

Sebagai informasi selama tahun 2020 di tengah situasi pandemi covid-19, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng sudah melakukan upaya pencegahan kebakaran melalui sosialisasi kepada

masyarakat yang sudah menyisir hampir 20 lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng. Begitu juga dengan penanganan kejadian kebakaran sudah dilakukan hampir 115 kejadian. Kedepannya sesuai konsep dasar penanggulangan bencana khususnya mitigasi bencana bahwa mencegah kejadian bencana akan mampu meminimalisir risiko suatu bencana. Khusus untuk Dinas Pemadam Kebakaran, hal ini sudah ditegaskan melalui Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2020, bahwa salah satu tugas dari Dinas Pemadam Kebakaran adalah menyelenggarakan pemetaan rawan kebakaran.

Begitu banyaknya tugas yang harus dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran, tentu saja tanggungjawab yang diemban dalam misi kemanusiaan tersebut harus mendapat dukungan dari pemerintah mulai dari peningkatan kapasitas SDM sampai pemenuhan sarana dan prasana. Hal ini dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan kebakaran sebagai salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Artinya, kebakaran merupakan salah satu sub urusan dari urusan wajib pelayanan dasar di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sehingga wajib mendapatkan prioritas dalam penyelenggaraan dan pendanaan dalam APBD yang berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah. Begitu juga menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub

Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, bahwa tingkat waktu tanggap (*response time*) penanganan kejadian kebakaran adalah 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi. Tentu saja jika memperhatikan tuntutan dari peraturan yang ada dibandingkan dengan kondisi topografi Kabupaten Buleleng serta kondisi SDM dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng, maka kondisi tersebut akan sangat sulit terpenuhi.

Sebagai antisipasi terhadap hal tersebut, melalui kajian pemetaan kapasitas Dinas Pemadam Kebakaran ini diharapkan mampu dipetakan bagaimana kondisi eksisting baik kapasitas SDM maupun infrastruktur yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Dengan demikian akan mampu dilakukan perencanaan dalam hal pencegahan maupun penanganan kejadian kebakaran yang lebih efektif dan efisien sesuai amanat dari Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah dalam hal penanganan kejadian kebakaran di Kabupaten Buleleng.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan 4 tahapan utama yaitu a) tahap persiapan, b) tahap pengumpulan data, c) tahap pengolahan data, dan d) tahap analisis data.

a. Tahap Persiapan

Tahapan persiapan terdiri dari kegiatan pembuatan dan penyusunan program kerja dan penyusunan instrumen survei serta studi literatur yang berkaitan dengan kapasitas dalam upaya penanganan kebakaran.

b. Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapangan menggunakan metode survei lapangan yang terdiri dari: pengumpulan data primer dan pengumpulan data skunder. Secara umum metode pengumpulan data

yang digunakan dalam kegiatan ini dibedakan 3 yaitu pencatatan dokumen, survei lapangan, dan wawancara yang rinciannya sebagai berikut.

- Metode pencatatan dokumen ditujukan untuk mengumpulkan data tentang kebijakan atau peraturan yang relevan.
- Metode survei lapangan digunakan untuk melakukan pengumpulan data primer, seperti data lokasi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka penanganan kejadian kebakaran. Kegiatan survei lapangan menggunakan alat berupa GPS yang ditujukan untuk mengetahui dimana saja sebaran lokasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran.
- Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dari pihak Dinas Pemadam Kebakaran atau beberapa informan kunci yang akan memberikan informasi berkaitan dengan kapasitas Dinas Pemadam Kebakaran.

c. Tahap Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan melalui analisis spasial menggunakan *software* Sistem Informasi Geografis terhadap data-data yang sudah berhasil dikumpulkan. Berkaitan dengan pengolahan data kapasitas yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran terlebih dahulu dilakukan pengolahan data untuk selanjutnya dipetakan. Proses penyajian dalam bentuk peta difasilitasi menggunakan *software* ArcGis.

d. Tahap Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif berdasarkan sebaran kapasitas Dinas Pemadam Kebakaran dalam upaya penanganan kebakaran.

3. Hasil dan Pembahasan

Istilah kapasitas dalam penanganan bencana dapat diartikan sebagai kemampuan dalam menghadapi suatu bencana. Begitu juga dalam penanganan kejadian kebakaran dibutuhkan kapasitas yang sangat mumpuni baik dari segi SDM maupun sarana dan prasarana yang dimiliki. Sebagai contoh dalam Permendagri nomor 114 tahun 2019 menegaskan bahwa *response time* penanganan kejadian kebakaran atau rentang waktu terhitung sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi siap memberikan layanan yaitu 15 (lima belas) menit. Tentu saja tuntutan ini harus diimbangi dengan kemampuan yang juga mumpuni baik SDM maupun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran.

Evaluasi terhadap kapasitas Dinas Pemadam Kebakaran dapat dilakukan melalui analisis kualitatif yang dipadukan dengan hasil wawancara dengan beberapa pihak. Jika memang hasil evaluasi menunjukkan bahwa kapasitas dari Dinas Pemadam Kebakaran belum memenuhi, maka dibutuhkan perencanaan dalam pemenuhan kapasitas tersebut yang sudah barang tentu membutuhkan pendanaan. Komitmen dari seluruh pihak yang berwenang sangat dibutuhkan dalam hal ikut memperjuangkan pendanaan untuk pemenuhan kapasitas Dinas Pemadam Kebakaran. Hal ini juga gayut dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penanganan kebakaran merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga wajib mendapatkan prioritas dalam penyelenggaraan dan pendanaan dalam APBD yang berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pernyataan Menteri Dalam Negeri juga menyatakan bahwa saat ini masih banyak

daerah yang ketersediaan sarana dan prasarananya masih belum memadai baik dari segi jumlah maupun jenisnya. Begitu juga berkaitan dengan personilnya juga masih banyak yang belum memenuhi standar. Berkaitan dengan pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana juga membutuhkan perjuangan panjang. Kondisi ini juga terjadi di Kabupaten Buleleng yang berdasarkan informasi awal hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran bahwa ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki masih minim sementara luas wilayah Kabupaten Buleleng hampir membentang dari bagian timur sampai barat di bagian utara Pulau Bali. Guna meyakinkan hasil wawancara tersebut serta sebagai informasi yang valid atas kondisi kapasitas Dinas Pemadam Kebakaran, maka hasil evaluasi merupakan salah satu jawaban yang representatif.

Sebagai cerminan bagaimana kapasitas Dinas Pemadam Kebakaran dapat dijelaskan melalui hasil evaluasi yang sudah dilaksanakan. Berikut disajikan kondisi eksisting kapasitas dari Dinas Pemadam Kebakaran serta hasil evaluasi terhadap kapasitas yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran baik SDM maupun sarana dan prasana yang dimiliki.

a. Kondisi SDM Dinas Pemadam Kebakaran

Secara keseluruhan sumber daya manusia di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng adalah sebanyak 180 orang. Khusus dalam hal penanganan kejadian kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng memiliki tim khusus yang didistribusikan pada 3 pos yaitu sebagai berikut.

- Pos Buleleng I yang beralamat di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng di Jalan Dahlia No. 7 Singaraja dengan jumlah personil 59 orang.
- UPT Dinas Pemadam kebakaran Kabupaten Buleleng yang berlokasi di

Seririt yang beralamat di Jalan Raya Seririt-Singaraja dengan jumlah personil 36 orang.

- UPT Kubutambahan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng yang beralamat di Jalan Raya Kubutambahan-Kintamani dengan jumlah personil 44 orang.

b. Kondisi Sarana dan Prasana

Kondisi sarana dan prasarana Dinas Pemadam kebakaran yang dievaluasi adalah berkelanjutan dengan ketersediaan gedung/pos, peralatan mesin, kendaraan operasional serta hidran yang berkaitan langsung dengan teknis penanganan kebakaran. Informasi lebih rinci disajikan sebagai berikut

- Gedung/Pos Penanganan
Dinas Pemadam Kebakaran memiliki gedung kantor yang kurang representatif sehingga tidak layak sebagai Gedung Perkantoran dan diperlukan rehab. Adapun gedung kantor atau pos penanganan yang dimiliki yaitu : Gedung Kantor Dinas Pemadam Kebakaran, Gedung kantor UPT Kubutambahan, dan Gedung Kantor UPT Seririt.
- Kendaraan Operasional
kendaraan operasional Dinas Pemadam Kebakaran sebagian besar dalam kondisi rusak ringan namun ada dua mobil Pemadam Kebakaran (Isuzu NKR 71 dan Mercedes) sedang dalam proses pemeliharaan dengan pagu anggaran Tahun 2017, untuk itu perlu adanya pengadaan armada yang baru sehingga dapat melayani dengan cepat, sigap dan tepat waktu. Dilihat dari segi umur pengadaan juga beberapa armada tergolong sudah tua sehingga akan berdampak pada kinerja dalam memberikan penanganan. Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2017 telah melakukan pengadaan kendaraan sepeda motor melalui program

peningkatan sarana prasarana aparatur sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan

- Hidran

Hidran pemadam kebakaran merupakan fasilitas publik yang penting untuk diperhatikan karena menyangkut keamanan dan kenyamanan masyarakat. Saat ini banyak tempat publik seperti taman hiburan, mall, jalan, pabrik, gedung, pasar bahkan rumah di perkotaan hingga desa bisa saja mengalami kejadian kebakaran. Kondisi ini tentu membutuhkan suplai air yang cepat melalui ketersediaan hidran ini. kondisi dan sebaran hidran

yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Hasil analisis terhadap tabel tersebut memberikan informasi bahwa beberapa hidran yang ada tidak bisa digunakan, sehingga akan berdampak pada harus dicarikan alternatif lain ketika terjadi kejadian kebakaran di masing-masing wilayah keberadaan hidran tersebut.

Merujuk pada kondisi SDM dan sarpras yang merupakan indikator kapasitas, maka dapat divisualisasikan kondisi kapasitas Dinas Pemadam Kebakaran dalam hal melakukan penanganan kebakaran sebagaimana disajikan melalui gambar berikut.



Gambar 1. Peta Kapasitas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng

Merujuk pada Gambar 1, secara umum Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng memiliki 3 pos yang sudah dilengkapi dengan armada dan SDM yang khususnya ditugaskan melakukan penanganan kejadian kebakaran. Selama ini belum maksimalnya penanganan

kejadian disebabkan oleh faktor belum teralokasikannya secara optimal alokasi anggaran untuk pembangunan pos wilayah dan sarana pendukung lainnya, serta sarana dan prasarana mobil pemadam kebakaran yang sudah tua dan masih perlunya biaya pemeliharaan yang tinggi.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran juga sudah memberikan inovasi dengan cara membentuk kepala pos di masing-masing kecamatan yang tempat tugasnya saat ini di kantor Camat masing-masing Kecamatan. Kondisi ini memberikan informasi bahwa upaya yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dalam memberikan pelayanan selalu ditingkatkan. Kehadiran kepala pos di masing-masing kecamatan pun sampai saat ini belum dilengkapi dengan armada dalam hal penanganan kejadian. Padahal sesuai dengan Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran khususnya di wilayah perkotaan, bahwa setiap pos melayani maksimum 3 kelurahan atau desa. Setiap pos memiliki regu jaga yang terdiri dari 6 orang dengan rincian tugas 1 orang sebagai kepala regu, 1 orang operator mobil kebakaran, 2 orang tenaga pemadam, dan 2 orang tenaga penyelamat. Jika dibandingkan dengan kondisi saat ini di Kabupaten Buleleng tentu saja kondisi ini belum mampu dipenuhi oleh Dinas Pemadam Kabupaten Buleleng.

Kedepannya jika dari segi anggaran belum memenuhi untuk pembangunan gedung/Pos Damkar di masing-masing kecamatan, setidaknya upaya penyediaan armada pemadam kebakaran di masing-masing kecamatan bisa dialokasikan baik melalui APBD, APBN ataupun dari CSR lembaga swasta. Hal itu gayut dengan ketersediaan armada yang masih sangat minim dibandingkan cakupan wilayah Kabupaten Buleleng. Dengan adanya armada ini setidaknya ketika terjadi kebakaran *Center of Point* penanganan kejadian kebakaran bergeraknya dari masing-masing kecamatan sehingga *response time* akan lebih cepat. Hal ini sangat dipandang perlu, karena bagaimanapun jumlah SDM yang akan ditambahkan (termasuk penambahan relawan di desa) jika dalam hal penanganan, personil hanya datang tanpa

ada kendaraan yang akan siap mensuplai air, maka penanganan kebakaran akan sangat lambat. Padahal dalam Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran khususnya di wilayah perkotaan sarana penanggulangan kebakaran sangatlah kompleks tidak hanya kendaraan operasional, namun juga peralatan teknik operasional serta kelengkapan APD perorangan sesuai dengan standar yang berlaku.

Begitu banyaknya standar sarana dan prasarana yang dibutuhkan namun ketersediaan yang ada di Dinas Pemadam Kabupaten Buleleng masih sangat minim. Kedepannya jika memang alokasi untuk pengadaan kendaraan/armada masih minim, setidaknya pihak Dinas Pemadam Kebakaran bisa melakukan kerja sama dengan Dinas terkait atau pihak swasta atau bahkan masyarakat secara perorangan yang memiliki mobil tangki yang mampu mensuplai air untuk penanganan kebakaran. Selama ini dukungan dari beberapa pihak sesungguhnya sudah dilakukan, namun kedepannya dibutuhkan dokumen legal formal kerjasama tersebut agar semua pihak ikut memiliki andil dalam hal penanganan kebakaran. Hal ini juga akan gayut dengan amanat UU tentang kebencanaan, bahwa urusan penanganan bencana termasuk itu kebakaran merupakan urusan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Tidak hanya mobil/armada yang dibutuhkan ketersediaan hidran juga dibutuhkan. Hasil survey lapangan lokasi hidran saat ini masih sangat minim serta sebagian ada yang sudah rusak (suplai airnya terkadang mati). Mengantisipasi hal ini dengan pertimbangan kondisi Kabupaten Buleleng khususnya pada beberapa daerah yang sering dilanda kekeringan, sebaiknya pihak Dinas Pemadam Kebakaran memberikan

rekomendasi kepada masing-masing desa melalui APBDesa untuk membuat bak penampungan air. Bak penampungan air akan memiliki multifungsi tidak hanya untuk penanganan kebakaran, namun juga untuk aktifitas di masing-masing desa. Terakhir jika memang pemenuhan terhadap sarana dan prasarana tersebut sudah mampu diberikan solusi, maka hal yang tidak kalah pentingnya adalah selalu memberikan pelatihan teknis kepada tim penanganan kebakaran. Apalagi relawan desa yang akan dibentuk wajib untuk diberikan pelatihan agar minimal mereka memiliki pengetahuan dasar dalam hal penanganan kejadian kebakaran. Hal ini dipandang penting karena ada beberapa petugas yang pernah mengalami kejadian pada saat melakukan penanganan.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil pemetaan kapasitas Dinas Pemadam Kebakaran, diketahui bahwa jumlah SDM Dinas Pemadam Kebakaran masih dipandang perlu untuk ditingkatkan dengan cara melibatkan pihak desa sebagai tim relawan yang ikut membantu dalam penanganan kejadian kebakaran. Kondisi bangunan gedung yang dimiliki juga masih belum memenuhi standar dari segi jumlah karena sampai saat ini hanya tersedia 3 bangunan yaitu di pos induk, pos Seririt dan pos Kubutambahan. Padahal dari segi aturan setiap 3 Desa/Kelurahan khususnya di perkotaan ditangani oleh satu kepala pos lengkap dengan regu dan armada penanganan kebakaran yang lengkap dan sesuai standar. Sebagai alternatif yang dilakukan terhadap kondisi ini adalah sudah dibentuknya kepala pos yang ditugaskan di masing-masing kecamatan yang berkantor di kantor camat. Namun kehadiran dari kepala pos ini belum

dilengkapi dengan armada ataupun sarana lain yang bisa digunakan untuk melakukan penanganan. Hal ini disebabkan karena minimnya ketersediaan dari sarana dan prasarana khususnya armada yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng. Selain itu kondisi armada pun sudah sebagian berumur sehingga kinerja dalam hal penanganan kurang maksimal. Begitu juga ketersediaan hidran masih sangat minim hanya tersedia di pusat kecamatan bahkan sebagian kondisinya sudah tidak layak pakai.

Daftar Rujukan

- BPS Kabupaten Buleleng. 2019. *Buleleng Dalam Angka*
- Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 *Tentang Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota*. Jakarta
- Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012 *Tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana*. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 *Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota*. Jakarta
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 *Tentang Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan*. Jakarta
- Pertiwi, Winda Wira. 2018. *Evaluasi Sistem Proteksi Kebakaran Di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah*. Tesis. Semarang : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang.

Rasyid, Fachmi. 2014. Permasalahan dan Dampak Kebaran Hutan. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*. I (2) : 47-59.

UU No 24 Tahun 2007 *Tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta